

## **LEGAL STANDING KREDITOR PERORANGAN PADA KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO**

Yonathan Pontas Gabe Tua Bakara, Sri Redjeki Slamet,  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Terusan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta  
yonathanbakara@gmail.com

### **Abstract**

*Business activities in Indonesia are quite rapid which drives the emergence of business entities. These business activities form business entities which aim to gain profit or provide services to the community. In running its business, SOEs can also enter into the debt contract, then it can only be due when the debt is not due so it must be bankrupt. It's just to be bankrupt, there are rules in the Bankruptcy Act that limits the right of creditors to bankrupt SOEs. Problem formulation: 1) Can an Person creditor have legal Standing to bankruptcy request to a BUMN in the form of a corporation whose capital is divided into shares and not wholly owned by the state; and 2) Is the Decision of the Commercial Court in the Central Jakarta District Court Decision No 04 / Pdt.Sus-Bankrupt / 2016 / PN.Niaga.Jkt.Pst. dated 7 April 2016 Jo Supreme Court Decision No 447 K / Pdt.Sus-Bankrupt / 2016 dated July 25, 2016, which rejected the Suit for bankruptcy filed by an Person creditor against PT Merpati Nusantara Airlines which is a State-Owned Enterprise that is not wholly-owned by the State and divided into shares is correct and right decision. The research method uses the type of normative research with the nature of descriptive analysis research with document study data collection tools to obtain secondary data sourced from Primary, Secondary, and tertiary legal materials. Submission of bankruptcy by Person creditors to PT. Merpati Nusantara Airlines Furthermore, PT MNA, which is a state-owned company engaged in the public sector whose capital is divided into shares, has been rejected by the Judges. Conclusion: 1) because of PT. MNA SOE is divided into shares, so Person creditors have legal standing to file bankruptcy requests. 2) That the bankruptcy decision on the PT MNA case is not appropriate because it is proven that not all of the capital is owned by the state and is not divided into shares. Suggestions: 1) Legislative have to revises article 2 paragraph 5 has a narrow meaning, who can apply for bankruptcy of SOEs, SOEs that can be bankrupt individually. 2) It needs to be revised about the Bankruptcy Law and SOEs to avoid overlapping the meaning of SOEs bankruptcy.*

**Keywords:** *SOEs, Bankruptcy, Person creditor*

### **Abstrak**

Kegiatan usaha di Indonesia cukup pesat yang mendorong munculnya badan usaha. Kegiatan usaha tersebut membentuk badan-badan usaha yang bertujuan mendapat laba ataupun pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, BUMN dapat juga mengadakan perjanjian utang piutang, kemudian dapat saja pada saat jatuh tempo utang tersebut tidak dapat terbayarkan sehingga harus dipailitkan. Hanya saja untuk dapat dipailitkan, terdapat aturan dalam Undang Undang Kepailitan yang membatasi hak kreditor untuk mempailitkan BUMN. Rumusan masalah: 1) Apakah kreditor perseorangan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN berbentuk Persero yang modalnya terbagi atas saham dan tidak seluruhnya dimiliki oleh negara; dan 2) Apakah Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 April 2016 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang menolak permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor perseorangan terhadap PT Merpati Nusantara Airlines yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang tidak seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan terbagi atas saham sudah tepat dan benar. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis dengan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum Primer, Sekunder, dan tersier. Pengajuan kepailitan oleh kreditor perorangan terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines Selanjutnya PT MNA yang merupakan BUMN yang bergerak dibidang Publik yang modalnya terbagi atas saham telah ditolak oleh Majelis Hakim. Kesimpulan: 1) oleh karena PT. MNA BUMN terbagi atas saham, maka kreditor perorangan mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pailit. 2) Bahwa putusan kepailitan atas perkara PT MNA adalah tidak tepat karena terbukti tidak seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Saran: 1) DPR merevisi pasal 2 ayat 5 memiliki arti yang sempit, siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan BUMN, BUMN yang dapat dipailitkan perorangan. 2) Perlu direvisi tentang UU Kepailitan dan BUMN terhindar dari tumpang tindih makna kepailitan BUMN.

**Kata Kunci:** BUMN, Kepailitan, Perorangan

## **Pendahuluan**

Perkembangan kegiatan usaha di Indonesia cukup pesat yang mendorong tumbuhnya dan munculnya badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha. Kegiatan usaha tersebut membentuk badan-badan usaha yang bertujuan mendapat laba ataupun pelayanan kepada masyarakat. Badan usaha tersebut ada yang merupakan badan usaha swasta dan ada yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha didefinisikan sebagai suatu kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang bertujuan mendapatkan laba atau memberikan pelayanan pada masyarakat. (Ruang Guru)

Kemudian jika dilihat definisi dari ahli, Molegraaf mendefinisikan perusahaan sebagai berikut: (Abdul R Saliman, 2017) "Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang – barang, menyerahkan barang – barang, atau mengadakan perjanjian - perjanjian percadangan." Sedangkan. Menurut Abdulkadir Muhammad perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan dilihat dari jumlah pemilik, perusahaan perseroan dan persekutuan. (Abdul R Saliman, 2017)

Dari definisi tersebut, maka perusahaan merupakan suatu alat dari badan usaha dalam mencapai tujuannya. Karena perusahaan menjadi faktor/alat, maka setiap badan usaha bisa mempunyai lebih dari satu perusahaan. (Ruang Guru, 2012)

Dilihat dari status pemilik, badan usaha bisa dibagi menjadi badan usaha milik swasta dan badan usaha milik negara. Salah satu bentuk badan usaha milik swasta adalah Perseroan Terbatas yang dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 Pengertian perseroan terbatas adalah sebagai berikut: (UU No 40 Tahun 2007) "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Sedangkan BUMN yang termasuk pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian secara nasional yang didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki negara. Dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 1 Ayat (1) , Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya

disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasal 9, disebutkan BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Dengan demikian, BUMN adalah berbentuk Persero dan Perum.

1. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003)
2. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (pasal 1 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2003).

Dalam menjalankan usahanya, badan usaha baik badan usaha milik swasta dan Badan Usaha milik negara seringkali mengadakan perjanjian utang piutang untuk menambah modal demi keberlangsungan usahanya. Pada umumnya sebagian besar modal yang dimiliki oleh para pengusaha merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai macam sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan. (Anisa Fitria, 2018)

Setiap individu maupun perusahaan selalu berhadapan dengan kebutuhan yang diupayakan selalu dapat terpenuhi semuanya, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut, tidak jarang mereka memenuhinya tidak secara tunai tapi dengan cara kredit maupun pinjam uang yang tentunya melahirkan utang piutang. (Sri Redjeki Slamet, 2016) Namun dalam perjalanannya kadangkala utang yang timbul dalam rangka menjalankan usaha tersebut tidak terbayarkan ataupun menimbulkan sengketa bahkan tidak sedikit yang harus berakhir dengan pengajuan permohonan pailit terhadap debitor.

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004; untuk dapat dipailitkan; debitor harus memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit

dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dengan demikian asalkan debitor memenuhi syarat tersebut, maka debitor dapatlah dipailitkan.

Menurut Prof Dr Sutan Remy Sjahdeini S.H menyatakan, dari ketentuan syarat diatas pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, bahwa permohonan pernyataan pailit harus ditentukan oleh syarat – syarat sebagai berikut:(Sutan Remy Sjahdeini, 2002)

- a. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu utang kepada salah satu kreditornya.
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

Persyaratan tersebut tidaklah bersifat alternative tapi kumulatif yaitu syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih. Pernyataan tersebut ternyata dari kata “dan” diantara kata “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”. Dari pernyataan diatas hukum kepailitan yang berlaku sekarang haruslah memenuhi syarat – syarat hukum yang efektif, adil, efisien, cepat, pasti, modern, dan terekam dengan baik.(Munir Fuady, 2017)

Pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi – bagi secara adil di antara para kreditor. Melihat sifat kepailitan yang merupakan sita umum terhadap harta kekayaan Debitor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, maka sifat tersebut menuntut adanya kepemilikan mutlak atas harta yang sedianya akan dijadikan budel pailit. Tidak ada artinya memailitkan suatu subyek yang tidak mempunyai titel hak milik atau kapasitas dalam lalu lintas keperdataan, karena tidak ada apapun yang dapat disita sebagai sita umum. Tentunya tidak mungkin dilakukan sita umum terhadap suatu badan hukum yang tidak memiliki kompetensi atas harta bendanya, atau dengan kata lain barang tersebut milik orang lain. (Jono, 2009)

Dalam kaitannya dengan kepailitan terhadap BUMN, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dikatakan bahwa yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit suatu BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah Menteri Keuangan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5), yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang

kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

Merujuk pada ketentuan Undang Undang Kepailitan tersebut, maka BUMN yang dapat dipailitkan adalah BUMN yang modalnya seluruhnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal ini bentuk BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham adalah PERUM yang berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2003 merupakan “BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

BUMN merupakan badan hukum dengan modal berupa kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan Negara. Di dalam praktik saat ini menjadi permasalahan terkait dengan kedudukan Persero sebagai badan usaha yang berbentuk BUMN yang di dalamnya terdapat kekayaan Negara.(Rahayu Hartini, 2012) Dengan adanya kekayaan negara yang dipisahkan ke dalam Persero tidak lantas menjadikan Persero tetap berada dalam rezim hukum publik. Dalam praktik terdapat 2 penafsiran masing-masing mengklaim berada dalam rezimnya. Penganut rezim hukum publik menganggap dalam kondisi seperti itu BUMN yang berbentuk Persero tetap tunduk pada rezim hukum publik, sebaliknya para akademisi memandang sesuai dengan argumentasinya, bahwa BUMN yang berbentuk Persero harus tunduk pada rezim hukum privat. Ini sama artinya bahwa BUMN yang berbentuk Persero tentunya tidak dapat dipailitkan karena Persero adalah BUMN yang modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara. (Ikhwansyah, 2018)

Merujuk pada ketentuan bahwa yang dapat mempailitkan BUMN adalah Menteri Keuangan, maka ketentuan yang demikian apabila merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (5) jo Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 jo ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan (3) UU No. 19 Tahun 2003, tentunya kreditor yang dalam hal ini bukan Menteri Keuangan tidaklah dapat mempailitkan BUMN. Namun bagaimana jika ternyata suatu BUMN yang dimohonkan pailit oleh kreditor perseorangan karena mempunyai utang kepada pihak perseorangan tersebut yang muncul dari dari putusan hakim atau perjanjian menjadi kewajiban dan beban yang ditanggung perusahaan tersebut, seperti halnya yang terjadi pada PT. Merpati Nusantara Airlines yang merupakan BUMN yang dimohonkan pailit oleh

Sudariarto dan Jafar Tambunan Sebagai Pemohon I dan II Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dimana Pemohon I dan II merupakan mantan karyawan dari Termohon. Memiliki utang senilai Rp.406.674.590, 00 (Empat Ratus Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah) Kepada Termohon I dan Kepada Pemohon II Senilai Rp. 431.941.709, 00 (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah).

Namun Hakim dalam pertimbangan menolak seluruh permohonan pemohon I dan II. Oleh Karena pemohon I dan II tidak memiliki Legal Standing dalam mempailitkan Termohon pailit. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU apabila suatu BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik maka berhak mengajukan PKPU adalah Menteri Keuangan.

Tidak diterimanya putusan Majelis Hakim, kemudian Pemohon I dan II mengajukan Kasasi. Namun tetap dimenangkan oleh Termohon dengan putusan Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, Kasasi memperkuat putusan Pengadilan Niaga yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II tidak melanjutkan perlawanannya ke tingkat Peninjauan Kembali.

### **Tinjauan Teori**

Dalam penelitian yang dilakukan penulis akan memakai kerangka teori hukum dan teori kepailitan yang berkaitan dengan kedudukan hukum melekat pada subyek hukum dalam mengajukan permohonan kepailitan. serta prinsip – prinsip *Good Government* dalam menyelenggarakan usahanya sebagai badan privat yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

*Legal Standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan. (Harjono, 2008). Sudikno Mertokusumo, Menyatakan ada dua jenis tuntutan hak yakni:(Sudikno Mertokusumo, 2012)

1. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, dimana sekurang-kurangnya ada dua pihak. Gugatan termasuk dalam kategori peradilan *contentious (contentious judisdictie)* atau peradilan yang sesungguhnya.
2. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana hanya terdapat satu pihak saja. Permohonan termasuk dalam kategori peradilan *volunteer* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.

Adapun berlanjutan dengan hal penyelenggaraan usaha yang dikelola oleh Badan

Usaha Milik Negara berkaitan dengan adanya prinsip pengelolaan perusahaan sehat dan *good government*. Menurut Pasal 11 Undang-Undang BUMN terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan (saat ini tentunya dimaksudkan Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder belaka Menurut Soekanto dan Sri Mamudji, mengenai penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup hal-hal, sebagai berikut:(Soekanto, 2004: Jakarta)

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah Hukum

Berdasarkan klasifikasi di atas, maka relevansi terhadap penelitian penulis dapat klasifikasikan sebagai penelitian yuridis normatif, yakni penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal suatu peraturan perundang-undangan yang tergolong sebagai bahan primer. Adapun peraturan-peraturan yang digunakan sebagai bahan hukum primer adalah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Nomor Undang – undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

#### **1. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang belaka untuk umum. Dengan kata lain, peneliti deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian dioleh dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.(Mamuji, 2005 :Jakarta)

#### **2. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer  
Meliputi, Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, KUHPerdara

b. Bahan hukum sekunder

Meliputi, pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, tesis serta website yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Meliputi, Kamus Hukum (*Black Law Dictionary*), kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan sebagainya.

3. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data merupakan tahap penting, sehingga data yang terkumpul dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setelah diolah dan disusun maka akan dilakukan analisis data secara kualitatif, yang artinya data tersebut akan disajikan dan diuraikan dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis, kemudian dilakukan interpretasi data dengan menguraikan data yang telah tersusun sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas serta memudahkan dilakukan pembahasan dan diambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan. Adapun analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif, runtun, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman serta interpretasi data.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perpustakaan Universitas Esa Unggul.

## Hasil dan Pembahasan

### Legal Standing Kreditor Perorangan Dalam Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap BUMN Berbentuk Persero

Undang-Undang yang mengatur tentang Kepailitan sekarang ini Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang ini dibuat dengan cakupan yang lebih luas baik segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. (Nugroho, 2018)

Penerapan Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam menyelesaikan kasus kepailitan PT. Merpati Nusantara Airlines, untuk pengajuannya adalah harus memenuhi syarat berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) yaitu:

a. Debitor harus mempunyai dua atau lebih Kreditor

b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Terhadap syarat yang mendasar dari pengajuan permohonan pailit tersebut, maka terhadap kasus kepailitan PT. Merpati Nusantara Airlines sudah bisa dikatakan memenuhi syarat dasar kepailitan tersebut karena memiliki kreditor lebih dari satu yaitu sebanyak kurang lebih 107 kreditor yang merupakan mantan karyawan dari PT. Merpati Nusantara Airlines terkait pengertian utang Pengertian Utang menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah : “ Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau Undang- undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Setelah masalah utang, faktor terpenting dari kepailitan PT. Merpati Nusantara Airlines adalah mengenai status PT. Merpati Nusantara Airlines yang merupakan BUMN. Membicarakan konsep kepailitan bagi BUMN, maka tidak boleh dibedakan antara kepailitan terhadap badan hukum privat dan badan hukum publik seperti BUMN. Baik BUMN yang berbentuk Persero, maupun Perum dapat dipailitkan sebagaimana layaknya badan hukum privat dapat dipailitkan. Pertama karena UU Kepailitan tidak membedakan antara kapasitas badan hukum publik BUMN dengan badan hukum privat, kedua, karena dalam pengaturan mengenai BUMN sendiri, dimungkinkan terjadinya kepailitan bagi BUMN baik Persero (lihat Penjelasan ps. 7 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998), maupun Perum (lihat ps. 25 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1998). Dari kacamata itu, maka tidak ada masalah dalam mempailitkan suatu BUMN yang berbentuk badan hukum persero, karena memang UU Kepailitan juga tidak memberikan *privilege* terhadap BUMN pada umumnya (perhatikan *privilege* yang berlaku bagi Bank, dan Perusahaan efek, yang dengan sendirinya berlaku mutatis mutandis bagi BUMN yang merupakan Bank dan perusahaan efek), dan oleh karenanya kepailitan BUMN harus dipandang sebagaimana kepailitan suatu Badan Hukum biasa.

Ketentuan UU No. 37 tahun 2004 Pasal 2 ayat (5) merupakan ketentuan yang mengatur mengenai kepailitan BUMN. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa jika termohon kepailitan merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) bergerak di bidang publik maka hanya dapat dipailitkan (Pemohon) oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya dalam

penjelasan Pasal 2 ayat (5) tersebut yang dimaksud dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak di bidang publik. BUMN yang dimaksud mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (Amiruddin, 2009)

a) Seluruh modalnya dimiliki oleh negara  
Undang-Undang BUMN membedakan antara BUMN dalam bentuk Perum dan Persero. Dalam hal kepemilikan modal, suatu Persero modalnya minimal 51 % modalnya harus dimiliki oleh Negara. Ketentuan tersebut hanyalah minimalnya saja, yang berarti seluruh modal Persero boleh dimiliki oleh Negara. Hal tersebut sangat dimungkinkan, karena sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Berbeda dengan Persero, pada Perum seluruh modalnya harus dimiliki oleh Negara, yang berarti pihak manapun selain Negara tidak boleh ikut memiliki Perum.

b) Tidak terbagi atas saham  
Dalam Undang-Undang BUMN disebutkan bahwa modal Perum tidak terbagi atas saham. Perusahaan yang modalnya terbagi atas saham adalah Persero. Namun, kepemilikan saham suatu Persero harus tetap mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang PT, karena Persero adalah perusahaan perseroan yang harus tunduk pada Undang-Undang PT. Dalam Undang-Undang PT disyaratkan kepemilikan saham perseroan tidak boleh hanya dimiliki oleh satu pihak saja. Kepemilikan saham minimal harus dua pihak. Namun, untuk suatu BUMN, Undang-Undang PT membolehkan suatu perseroan seluruh modalnya yang terbagi atas saham itu dimiliki Negara seluruhnya. (Hukum Online, 2019)

Jika dilihat dari pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan dan PKPU. Terdapat beberapa unsur yang dapat dikaji pasal ini satu persatu. Bahwa dapat dilihat unsur pada Pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut,

- a. Debitor
- b. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public
- c. Permohonan hanya diajukan Menteri Keuangan

Adapun unsur menjadi sorotan adalah BUMN yang bergerak di bidang Publik. Dilihat dari penjelasan pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan bergerak di bidang publik adalah seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Artinya untuk bisa disebut sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik haruslah memenuhi dua syarat tersebut.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU membedakan siapa yang berwenang atau

berhak mengajukan permohonan pailit. Artinya apabila menyangkut permohonan pailit terhadap badan hukum, maka harus dilihat dahulu apakah badan hukum tersebut adalah badan hukum publik (milik pemerintah) atau badan hukum privat atau badan hukum yang bergerak dalam usaha tertentu.

Berkaitan dengan kewenangan pengajuan permohonan pailit BUMN, maka perlu kiranya diperhatikan mengenai sistem hukum yang berlaku dan kewenangan itu sendiri. (Yance, 2010) Pada dasarnya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak membedakan kepailitan berdasarkan kepemilikan dan mendeskripsikan Debitor yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang perorangan (pribadi), dan badan usaha. Untuk badan usaha sendiri dibagi menjadi dua, yaitu badan hukum contohnya perseroan terbatas, yayasan dan koperasi, sedangkan non-badan hukum contohnya CV dan Firma. Artinya, baik orang perorangan, maupun badan hukum dapat dinyatakan pailit. Hal ini terlihat dari Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa : “Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya”.

Terkait yang berwenang mengajukan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah Menteri Keuangan, yaitu BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. PT. Merpati Nusantara Airlines merupakan BUMN yang bergerak untuk kepentingan publik, namun sahamnya tidak sepenuhnya dimiliki oleh negara dan modalnya terbagi atas saham. Pengaturan tentang BUMN yang terbagi atau tidak terbagi atas saham ini terdapat dalam Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam undang-undang itu, BUMN yang terbagi atas saham berbentuk Persero. Sementara yang tidak terbagi atas saham berbentuk Perum.

PT Merpati Nusantara berbentuk Persero, yang sahamnya tidak seluruhnya dimiliki oleh negara dan terbagi atas saham. Dengan demikian siapa saja bisa mengajukan permohonan asalkan memenuhi syarat sebagai Kreditor dan tidak membutuhkan izin Menteri Keuangan untuk dipailitkan.

Jika kasus PT. Merpati Nusantara Airlines ini merujuk pada kasus kepailitan PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) dan perkara Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 41/Pailit/2007/PN. Niaga/JKT.PST maka hampirlah mirip. (Rochayah, 2012) PT. Dirgantara Indonesia sebuah BUMN yang bergerak di bidang publik

maka dalam putusan Pengadilan tersebut, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya hukumnya, Majelis Hakim mengutip Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang membedakan BUMN persero dan perusahaan umum (perum). Perum adalah BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Sedangkan BUMN persero modalnya terbagi atas saham-saham. BUMN yang kekayaannya terbagi atas saham bisa diajukan pailit walaupun bukan oleh Menteri Keuangan.

Dalam Pengertian kepentingan publik yang apabila merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka dalam penerapan dalam menyelesaikan kasus kepailitan PT. Merpati Nusantara Airlines pasti akan timbul atau terjadi perbedaan penafsiran pengertian terhadap jenis atau bentuk BUMN yang di maksud dalam Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Hal ini juga terjadi perbedaan penafsiran antara Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung, khususnya dalam menilai kepemilikan modal dalam PT. Merpati Nusantara Airlines. Akan tetapi jika dilihat dari data (Mahkamah Agung, 2016) yang ada maka PT. Merpati Nusantara Airlines memenuhi klasifikasi sebagai BUMN yang tidak seluruh sahamnya adalah milik Negara, dan juga merupakan perusahaan yang sangat dibutuhkan karena merupakan objek vital nasional.

Kemudian jika kembali kepada putusan No. 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tersebut terjadi pertentangan antara pertimbangan hakim yang menjelaskan bahwa PT MNA merupakan BUMN yang bergerak di bidang publik. Pandangan hakim dalam menimbang terlihat bagaimana pertimbangan tersebut pada putusan No. 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Bahwa Hakim tidak melihat sudut pandang adanya teori Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan penyertaan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan.

Dengan demikian suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas) dan Pemegang saham (sebagai pemilik). Hal ini mengisyaratkan bahwa BUMN berbentuk Persero sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara. BUMN merupakan badan hukum. Kekayaan BUMN terpisah dari kekayaan negara karena kekayaan negara di dalam BUMN hanya pada

sebatas saham. Sehingga pada saat ada kerugian yang dialami BUMN, hal tersebut bukan kerugian negara, tetapi kerugian BUMN saja. (Yoga Arta, 2017) Lain halnya Apabila saham negara pada BUMN tersebut dijual tanpa izin dari negara sebagai pemiliknya, baru hal tersebut merupakan kerugian negara.”

Jika BUMN tersebut adalah perum, dimana pendirian perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dasar pertimbangan setelah dikaji Bersama dengan Menteri teknis dan Menteri Keuangan. Sebagai bahan pengkajian pendirian suatu perum, perum harus memenuhi kriteria antara lain:

- a. Bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak;
- b. Didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan (*cost recovery*);
- c. Berdasarkan pengkajian memenuhi persyaratan ekonomi yang diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha.

Maksud dan tujuan perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Organ perum adalah Menteri, direktur, dan dewan pengawas, Menteri Maksudnya adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham pada persero dan memiliki modal pada perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 5 UU No. 19 Tahun 2013). Kedudukan menteri dalam perum. Dengan demikian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan pengawas dalam batas yang demikian dalam undang-undnag atau peraturan pemerintah tentang pendirian perum.menteri mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 dan/atau peraturan pemerintah tentang pendiriannya.

Dilihat kembali Pasal 2 ayat 5 UU PKPU dan Kepailitan di dalam penjelasan menyatakan yang dimaksud BUMN yang kepentingan umum adalah yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Melihat kembali dari pengertian diatas maka akan berlanjut kepada UU BUMN. Yaitu pengertian Perum pasal 1 ayat 4 dalam UU BUMN yang dimaksud seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Maka jika dibandingkan oleh BUMN

Persero pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan adalah penyertaan modal negara dalam perusahaan minimal 50 persen tambah 1 persen maka baru dapat dikatakan BUMN Persero. Maka dari itu jika dilihat dari UU BUMN terkait pengertian BUMN pada UU Kepailitan dan PKPU, BUMN yang dimaksud adalah Perum. Dengan hal ini dapat dilihat bahwa adanya tumpang tindih pengertian BUMN yang dimaksud oleh UU Kepailitan dan PKPU dengan UU BUMN.

Berlanjutan dengan prinsip ini maka negara tidak lagi ikut campur pada BUMN Persero dalam hal privat. Karena melekat juga prinsip pengelolaan *Good Governance*. Dimana negara harus keluar dari sifat privat karena terjadi gangguan yang menimbulkan tumpang tindihnya jika negara masuk kedalam urusan privat. Kemudian kembali kepada prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

### **Penolakan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Kreditor Terhadap Badan Usaha Milik Negara Yang Tidak Seluruh Modalnya Dimiliki Oleh Negara Dan Terbagi Atas Saham**

Putusan Pailit Nomor 04/Pdt.Sus Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 dalam pertimbangannya hakim memberikan pengertian bahwa PT Merpati Nusantara Airlines adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan terbagi atas saham. Jika dilihat dari penjelasan pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan dan PKPU yang dilihat dari jumlah pemegang saham yang dimuat dalam pertimbangan putusan terjadi pertentangan. Interpretasi terhadap pasal 1 ayat 2 mengenai pengertian Perusahaan Perseroan sebagai berikut yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Bahwa kepemilikan pada PT MNA dalam pertimbangan hakim yang memuat adanya pembagian atas saham sebagai berikut:

- 96,99 % sahamnya dimiliki oleh Negara;
- 3,01 % sahamnya dimiliki oleh PT Garuda Indonesia;

Merujuk pada pasal 1 ayat 2 maka dalam pertimbangan melihat adanya pembagian atas saham dari PT MNA. Dimana PT MNA merupakan BUMN telah memenuhi untuk masuk kedalam BUMN Persero dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka sudah seharusnya PT MNA dapat dipailitkan dengan perorangan.

Berlanjutan dengan penjelasan pasal 2 ayat 5 dimana dalam pertimbangan hakim telah menolak permohonan pailit atas PT MNA, dimana menurut pertimbangannya tidak terdiri atas saham, bahwa adanya tidak konsistennya pengertian atas saham, yaitu dimaksud atas pengertian perusahaan. Seharusnya BUMN yang mandiri tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seharusnya modal yang dimuat dalam akta pendirian adalah pertanggungjawaban sebatas saham yang dimiliki saja.

Terkait yang berwenang mengajukan pailit terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah Menteri Keuangan, yaitu BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. PT. Merpati Nusantara Airlines merupakan BUMN yang bergerak untuk kepentingan public, namun sahamnya tidak sepenuhnya dimiliki oleh negara dan modalnya terbagi atas saham.

Memperhatikan bahwa adanya kepemilikan modal oleh PT Garuda Indonesia, Tbk. Membuktikan bahwa PT MNA adalah terbagi atas saham, dimana saham yang dimiliki tidak dalam kategori saham pengendali sudah selayaknya diakui sebagai pemegang saham dalam PT MNA. Maka hal ini membuktikan ketika saham, maka PT MNA masuk kedalam BUMN persero sesuai dengan pasal 1 ayat 2.

Orientasi pada BUMN persero adalah mencari keuntungan yang sudah jelas dibuktikan bahwa kepemilikan modal atas PT MNA terdiri dari saham yang dimuat dalam pertimbangan hakim dalam putusan. Hakim terus melihat dalam pertimbangannya bahwa pandangan tentang BUMN sebatas pengelolaan yang dibatasi oleh kepentingan publik. Namun sebenarnya sebaliknya pengertian tersebut harus diperluas dari ketentuan Undang – undang BUMN. Pemaknaan dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan melihat adanya ketentuan dalam Undang Undang BUMN bahwa seharusnya dalam pengelolaan yang dilakukan berdasarkan prinsip *Good Governance*. Kalau pada dasarnya modal tersebut dimiliki atas saham harus dinilai saham tersebut memenuhi sebagai BUMN yang berorientasi pada mencari keuntungan.

Kemudian jika dikaitkan modal tersebut terbagi atas saham maka pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia, Tbk sebatas saham yang dimiliki. Hal ini berlanjut bahwa PT Garuda Indonesia masuk kedalam badan usaha milik negara dan berdiri sendiri. Dikarenakan PT Garuda Indonesia berdiri sebagai subjek hukum yang mandiri (*legal entity*) maka jelas PT Garuda Indonesia adalah pemegang modal atas PT MNA.



Karena hal ini semakin memperjelas bagaimana pertanggungjawaban atas modal tersebut, harus bertanggungjawab sebatas saham itu saja.

Maka dalam putusan 04/Pdt.Sus Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 ini, beberapa pertentangan dengan adanya prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan. Hal ini adanya terkait dengan kepentingan publik dalam BUMN dan siapa yang berhak mengajukan permohonan kepailitan. Karena itu juga berdampak dan pada putusan yang diambil hakim dalam memutuskan tidak melihat adanya prinsip privat. Jika dilihat dari prinsip dari perusahaan, bahwa modal yang disertakan ke dalam perusahaan tidak lagi menjadi kekayaan si Pemegang saham. Tetapi kekayaan terpisah yang dimiliki oleh badan hukum itu sendiri. Sehingga dengan mudahnya terjadinya pertentangan dengan teori pemisahan kekayaan. Dimana BUMN persero bergerak dan seharusnya harus tunduk pada UU Perusahaan. Karena dalam pembentukannya dimungkinkan harusnya rezim yang berlaku adalah privat.

Maka dari itu dalam putusan 04/Pdt.Sus Pailit/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 PT MNA adalah BUMN yang dapat dipailitkan oleh perorangan dikarenakan pada UU BUMN menjelaskan adanya modal yang dimiliki oleh pemegang saham lain yang merupakan BUMN yang terbagi atas saham serta memperhatikan penafsiran pada pasal 2 ayat 5 UU No 34 Tahun 2004 tentang PKPU dan Kepailitan jo Pasal 1 ayat 2 UU No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Sehingga PT MNA merupakan BUMN Persero yang terdiri atas saham yang sahamnya tidak seluruhnya dimiliki oleh negara dan terbagi atas saham. Dengan demikian siapa saja bisa mengajukan permohonan pailit asalkan memenuhi syarat sebagai Kreditor dan terpenuhinya syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Sehingga untuk mempailitkan PT. Merpati Nusantara Airlines yang merupakan BUMN tidak hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004.

Sehingga pertimbangan Hakim yang menolak permohonan pailit yang diajukan oleh perorangan terhadap BUMN merupakan pertimbangan hakim yang tidak tepat. Dan oleh karenanya telah bertentangan dengan teori hukum yang berlaku.

## **Penutup**

Kreditor pailit perorangan mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN sepanjang memenuhi syarat sebagai kreditor dan apabila BUMN tersebut walaupun bergerak di bidang kepentingan publik

namun tidak seluruh modalnya dimiliki negara dan terbagi atas saham.

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 April 2016 Jo Putusam Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang menolak permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor perseorangan terhadap PT Merpati Nusantara Airlines yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang tidak seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan terbagi atas saham adalah tidak tepat karena dalam putusan kepailitan atas perkara PT Merpati Nusantara Airlines tersebut telah terbukti tidak seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan terbagi atas saham. Sehingga untuk mempailitkan PT. Merpati Nusantara Airlines tidak membutuhkan izin Menteri Keuangan. Sehingga siapapun dapat mempailitkan PT. Merpati Nusantara Airlines sepanjang memenuhi syarat sebagai kreditor dan terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahunm 2004.

Bahwa DPR harus segera merevisi ketentuan pasal 2ayat 5 yang memiliki arti yang sempit mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan BUMN. Kemudian BUMN mana yang dapat dipailitkan langsung melalui perorangan harus diperhatikan berlakunya Sehingga adanya perluasan yang konkrit definisi dari BUMN itu sendiri. Dalam UU kepailitan dan PKPU tidak memberikan gambaran yang tegas tentang bagaimana jika BUMN tersebut merupakan BUMN yang seluruh modalnya tidak dimiliki oleh negara dan terbagi atas saham.

Bahwa harus adanya harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga perlu direvisi kembali tentang Undang-undang Kepailitan dan BUMN supaya tidak terjadi tumpang tindih tentang kepailitan BUMN.

## **Daftar Pustaka**

- Alia's Journal. (2012). Memahami Legal Standing. Retrieved from <https://konstitusiana.blogspot.com/2012/02/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>
- Amiruddin. (2009). *Tinjauan Hukum Mengenai Permohonan Pailit Perusahaan BUMN Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Universitas Sumatera Utara.
- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.

- Fitria, A. (2018). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan. *Lex Jurnalica (Journal of Law)*.
- Fuady, M. (2017). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek (VI)*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hukum Online. (2019). Mungkinkah Perseroan Terbatas Didirikan oleh Pemegang Saham Tunggal? website: <https://www.hukum-online.com/klinik/detail/ulasan/lt589d930eda0ea/mungkinkah-perseroan-terbatas-didirikan-oleh-pemegang-saham-tunggal>
- Ikhwansyah, I. A. C. P. A. (2018). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Jurnal Media Hukum*.
- Jono. (2009). *Hukum Kepailitan*. Bandung: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung. (2016). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NOMOR :04/Pdt.Sus.PAILIT/2016/PN.Niaga a.Jkt.Pst.*
- Mamuji, S. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia.
- Nugroho, S. A. (2018). *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*.
- Rahayu Hartini. (2012). Harmonisasi Konsep Keuangan Negara Terhadap Kepailitan BUMN Persero Demi Menjamin Kepastian Hukum (Bagian VIII). *Media Online Gagasan Hukum Artikel, Legal Opini*.
- Rochayah, S. (2012). *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero)*. Universitas Esa Unggul.
- Ruang Guru. (2012). Bentuk dan Jenis Jenis Badan Usaha di Indonesia. <https://www.ruang-guru.co.id/bentuk-dan-jenis-jenis-badan-usaha-di-indonesia/>
- Saliman, A. R. (2017). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus. Edisi Keenam*. Jakarta: PT Fajar PT Fajar interpretama Mandiri.
- Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. *Lex Jurnalica*.
- Sri Redjeki (2010). *Kepailitan Suatu Solusi Dalam Memaksimalkan Penagihan Piutang Kreditur*, (Jakarta: Lex Jurnalica Volume 7 Nomor 3)
- Soekanto, S. S. M. (2004). *Penulisan Hukum Normatif Suatu tujuan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2002). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (IV)*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Yance, U. (2010). *Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara: Analisis Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst.* Universitas Diponegoro.
- Yoga Arta, I. M. A. D. (2017). Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Setelah Dikuasai Oleh Pihak Swasta. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*.
- Atikah, Januwianti. (2016) *Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Modal Terhadap Badan Usaha Milik Negara Menjadi Badan Usaha Milik Swasta*, (Jakarta: Jurnal Hukum lex Crimen Vol. V /No.3 /Maret)
- Fajar, Mukti, Reni Budi Setyaningrum.( 2017) *Pelaporan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Serta Corporate Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta: *Jurnal Media Hukum*
- Lestaria, Rani, Isis Ikhwansyah, Pupung Faisal. (2018) *Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman dalam Kaitannya dengan Doktrin Business Judgement Rule*. Bandung: Acta Diurnal

- Rahadiyan, Inda. (2014) Kedudukan Hukum BUMN Persero Sebagai Separate Legal Entity Dalam kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara Pada Permodalan BUMN. *Jurnal Ius Quia Iustum*
- Avianti, Nova. (2014). Kompetensi Kewenangan Mengadili Pengadilan Niaga Dalam Sengketa Kepailitan Dimana Terdapat Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus Perkara No. 010 PK/N/2001), *Skripsi (dipublikasi)* Universitas Esa Unggul, Jakarta
- Friskila, Yessi. (2018). Pembatalan Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) (Putusan Nomor 03 / Pdt.Sus / Pembatalan. Perdamaian / 2015 / Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 78/Pkpu/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst), *Skripsi, (dipublikasi)* Universitas Esa Unggul, Jakarta
- Haqim, Auliya Nurul. (2017). Uji Insolvensi Terhadap Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PUU-XI/2013 Jo Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby tanggal 3 Juni 2015), *(tidak dipublikasi)* Universitas Esa Unggul, Jakarta
- Saputra, Muhammad Dhio. (2017). Peranan Kurator dalam Pemberesan Harta Debitor Pailit yang Berada di Luar Negeri (Cross Border Insolvency) Studi Kasus Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST Jo 214K/Pdt.Sus-Pailit/2013 Jo 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016. *(dipublikasi)* Universitas Esa Unggul, Jakarta
- Sitompul, (2007) Natasya Aisyah. Akibat Hukum Kepailitan PT. Mitra Safir Sejahtera Terhadap Transaksi Jual Beli Apartemen Kemanggis Residence (Studi Kasus Putusan Nomor 28/PKPU/PN.NIAGA.Jkt.Pst), *Skripsi, (dipublikasi)* Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara
- Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. In *Forum Ilmiah* (Vol. 13, pp. 52-59).
- Indonesia, *Undang-undang tentang Daftar Perusahaan*, UU Nomor 3 Tahun 1982, LN No. 7 Tahun, TLN 1982 No. 3214
- Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN 2007 No. 4756
- Indonesia, *Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU Nomor 19 Tahun 2003, LN No. 70 Tahun 2003, TLN 2003 No. 4297
- Indonesia. Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Nomor 17 Tahun 2003, LN Tahun 2003 Nomor 39, TLN Nomor 4279
- Indonesia. *Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, Lembar Negara Nomor. 131 Tahun, Tahun Lembar Negara Nomor 4443
- Indonesia. *Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang*, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, Lembar Negara Nomor. 16 Tahun 1969, Tahun Lembar Negara Nomor 2890